



P U T U S A N

Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir mobil Trans, bertempat tinggal di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 26 Nopember 2013 telah mengemukakan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1426 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/12/III/2005, tertanggal 31 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah;



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua termohon di Dusun Lelumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan di rumah keluarga termohon di Kelurahan Bajinyawa, Kecamatan Mamajang, Kota Madya Makassar selama 8 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 5 bulan, anak tersebut dalam asuhan termohon;
4. Bahwa pada bulan Maret 2011, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering di telfon oleh seorang laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan April 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada pemohon dan langsung pergi meninggalkan pemohon dan tanpa seizin pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
6. Bahwa beberapa hari setelah kepergian termohon, termohon mengirim SMS kepada pemohon dengan mengatakan "saya siap diceraikan";
7. Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, pemohon sering mengajak termohon untuk rukun kembali, namun usaha pemohon tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 17 Januari 2014 yang diterima langsung oleh kepala Desa Polewali, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/12/III/2005, tertanggal 31 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rea Kotra, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik kandung pemohon sedangkan termohon adalah ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun selama delapan tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar sembilan bulan lamanya, karena termohon pergi meninggalkan termohon akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering ditelpon oleh laki-laki lain dan sering meninggalkan pemohon dan pernah termohon pergi ke Kalimantan tanpa izin pemohon;
- Bahwa selama termohon pergi, pemohon pernah mendatangi termohon di Mamuju akan tetapi pemohon tidak menemukan termohon;
- Bahwa orang tua pemohon pernah menasehati pemohon agar tidak menceraikan termohon akan tetapi pemohon tetap ingin menceraikan termohon;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun cukup lama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2013, karena termohon pergi meninggalkan termohon akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering ditelpon oleh laki-laki lain sehingga termohon sering meninggalkan pemohon dan pernah termohon pergi ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal termohon sering dinasehati orang tua pemohon akan tetapi termohon tidak merubah sikapnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 17 Januari 2014 yang diterima langsung oleh Kepala Desa Polewali, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun demikian majelis tetap menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan perceraian dengan termohon adalah bahwa pada bulan Maret 2011, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering di telfon oleh laki-laki lain dan



pada bulan April 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada pemohon dan langsung pergi meninggalkan pemohon dan tanpa seizin pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan beberapa hari setelah kepergian termohon, termohon mengirim SMS kepada pemohon dengan mengatakan "saya siap diceraikan"; dan antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, pemohon sering mengajak termohon untuk rukun kembali, namun usaha pemohon tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering ditelpon dengan laki-laki lain dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering ditelpon laki-laki lain dan termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya tanpa saling mempedulikan;
- Bahwa pihak pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia



belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang sekalipun baru beberapa bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara pemohon dengan termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus karena sebelum pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga dan ternyata pertengkaran tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa



permohonan pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran termohon (verstek), yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syafruddin Sunding, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).